

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ni Putu Juniasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: juniashh@gmail.com
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gdmade_swardhana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi serta perkembangan pengaturan terkait financial technology pada pinjaman online ilegal yang kian marak dengan sebutan sebagai P2P lending yang tidak berizin OJK sehingga dalam praktiknya sangat susah untuk menjerat P2P lending ilegal yang merugikan nasabah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yang menganalisis system norma yakni penelitian normatif melalui studi kepustakaan serta dengan juga menggunakan pendekatan perundang undangan dan konseptual yang akan relevan dengan uraian pembahasan pada penelitian ini. Hasil studi menunjukkan keberadaan fintech secara umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ,dalam prespektif kebijakan hukum, terhadap pengaturan fintech P2P Illegal tidak diatur secara tegas serta pada tatanan sanksi pidana tindakan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU ITE memenuhi unsur kesalahan yakni dengan memindahkan dana yang didapat dengan diancam penjara dan/atau denda diatur dalam Pasal 48 ayat (1).Namun untuk semakin mempertegas aturan hukum dalam mengantisipasi pemanfaatan P2P Lending untuk kejahatan money laundry maka diperlukan regulasi yang lebih kuat dalam pengaturan P2P lending dalam suatu peraturan perundang undangan serta memperkuat kedudukan PPATK dalam mengawasi laju P2P Lending.

Kata Kunci: *Jasa Keuangan Digital, Pinjaman Online Ilegal, Pertanggungjawaban Pidana*

ABSTRACT

The aim of this resesarch is to examines the potential and regulations related to financial technology in illegal online loans, commonly referred to as Peer to Peer Lending (P2P lending) which do not have OJK licenses so that in practice it is very difficult to ensnare illegal P2P lending which is detrimental to customers. The research method used is a research system that analyzes normative research norms through literature study and by invitation and conceptual control. The legal material techniques used in this work are by taking notes, as well as examining and understanding the contents of each information obtained from legal materials, both primary and secondary. The resulsts of the study shshow that the existence of fintech is generally regulated in the Financial Services Authority In a legal policy perspective, the regulation of Illegal P2P fintech is not strictly regulated and the criminal sanction order as stated in the ITE Law fulfills the element of error, namely by transferring funds obtained with the threat of imprisonment and /or fines regulated in Article 48 paragraph (1).

Keywords: *Financial Technology, P2P Lending, Criminal Responsibility*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seluruh dunia kini berfokus pada pemecahan masalah atas merebaknya pandemi wabah virus Covid-19, pandemi ini telah menjangkit lebih dari jutaan orang diseluruh dunia serta berdampak pada berbagai sektor yang tentunya merugikan banyak pihak. Indonesia sebagai salah satu negara terdampak, hingga per 20 Oktober 2020 telah mencatatkan lebih dari 300 (tiga ratus) ribu jiwa yang terjangkit virus ini.¹ Berdasar pada Keputusan Presiden sebagai bencana nasional non alam yang kemudian berdampak pada seluruh sektor pembangunan usaha di Indonesia. Berbagai upaya serta kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah, pada satu sisi diupayakan suatu perlindungan kesehatan pada masyarakatnya dengan gencar menghimbau setiap aktivitas untuk dilaksanakan dirumah, namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa adanya Covid -19 semakin membuka kesenjangan sosial yang berdampak pada merosotnya perekonomian di Indonesia. Berbagai aktivitas masyarakat seketika terpaksa berhenti dan beradaptasi semaksimal mungkin dengan kebiasaan normal baru yang akan mempengaruhi begitu banyak sektor seperti sektor ekonomi dan hukum yang juga sangat terpengaruh. Sektor ekonomi yang digencarkan oleh berbagai pihak kemudian memberikan harapan kepada masyarakat untuk kembali mendapatkan bantuan materi, salah satunya dengan melakukan pinjaman kepada penyedia jasa pinjam. Pada masa sulit seperti ini, banyak cara instan yang diindahkan oleh masyarakat untuk mendapat penopang ekonomi demi menyambung kehidupan ditengah kesulitan ekonomi. Pinjaman online yang hadir dari sisi dampak positif tentu memberikan segudang kemudahan dan manfaat yang akan dirasakan bagi mereka yang sangat membutuhkan, namun lain hal dengan oknum yang memanfaatkan pinjaman online sebagai wadah dalam mengelabui pengawasan atas aliran dana terlarang.

Pembangunan nasional memegang posisi yang sangat vital bagi kelangsungan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya melibatkan pembangunan dalam aspek ekonomi, namun juga pembangunan dalam aspek hukum yang dapat disamakan dengan pembaharuan hukum yang bertujuan menjangkau setiap modus operandi baru yang akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga dibutuhkan regulasi hukum yang ampuh untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Era digital membawa dampak yang begitu signifikan terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yakni Finansial teknologi (yang selanjutnya disebut *fintech*) yakni suatu metode pembayaran digital yang mengkonversi metode dan model bisnis dari konvensional menjadi terbaharukan dengan rasio waktu yang ditawarkan dalam setiap transaksinya sangat cepat. *Fintech* adalah suatu pemanfaatan teknologi berbasis system ekonomi digital yang memberikan trobosan baru berbagai layanan teknologi berbasis model bisnis yang berdampak pada efisiensi dan semakin meningkatnya mobilitas penggunaan sarana transaksi berbasis digital dimasyarakat. P2P Lending merupakan jenis yang paling dikenal dan sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, peminjaman online yang sangat mudah dan dapat diakses dimana saja menjadikan tidak jarang mengundang berbagai dampak negatif yang juga mengikuti. Hadirnya P2P Lending ini dilatarbelakangi oleh adanya dukungan terhadap kemajuan akses keuangan di era 4.0

¹ Dian Erika, "Update: Tambah 3.373, Total Ada 365.240 Kasus Covid-19 Di Indonesia, Dilansir Dalam: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/10/19/15211731/Update-Tambah-3373-Total-Ada-Page=All>, Diakses Pada 18 Oktober 2020

ini, dengan mekanisme pemberian kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan via aplikasi yang tersedia diberbagai platform digital sebelum selanjutnya diajukan kembali oleh penyedia pinjaman online kepada lembaga keuangan lainnya.

Jika menghubungkan pada kondisi perekonomian masyarakat saat ini, tentu kehadiran dan kemudahan yang ditawarkan oleh P2P lending sangatlah membantu. Berdasar pada data yang dilansir oleh *finance detik* menyebutkan bahwa pinjaman online kian meroket dan hampir tidak terkendali penggunaannya dimasa pandemi yang mencapai lebih dari 100% peningkatan nasabah pinjaman online.² Penyelenggaraan *fintech* hingga pada tahun 2020 begitu atraktif karena kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* tidak hanya meliputi system pembayaran, tetapi juga pembiayaan, penyediaan modal, manajemen resiko serta manajemen investasi dan jasa finansial lainnya. Dibalik kemudahan tersebut, *fintech* menjadi ladang praktik tindakan melawan hukum, diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang. Hadirnya *fintech* yang jauh lebih dinamis sehingga menimbulkan kekhawatiran dikalangan aparat penegak hukum. Maka dari itu kehadirannya perlu diawasi dengan adanya pengaturan yang tegas. Belum terdapat instrument perundang undangan yang mengatur financial technology sehingga dalam hal pengawasan penggunaan *Fintech* serta praktik praktik illegal dan penyalahgunaannya dalam tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu yang sangat kompleks dan terogranisir. Tidak mudah dalam melakukan beberapa tahapand alam pencucian uang salah satunya pada tahapan *layering* yang akan membuat harta hasil kekayaan tersebut menjadi berlapis dan tidak diketahui sebagai harta kekayaan dari tindak pidana ssebelumnya. Sehingga tentu modus operandi dari kejahatan ini akan terus berkembang dan mencari wadah baru agar tidak dapat terjerat oleh hukum.

Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis pada teknologi informasi yakni diposisikan sebagai penghubung antara penerima pinjaman dengan pemberi pindhahaman sehingga terhadap hal tersebut nantinya akan dilakukan suatu perjanjian yang dilangsungkan dengan mata uang rupiah secara langsung. Keberadaan *fintech* diawasi langsung oleh OJK, namun dengan pesatnya perkembangan zaman pertumbuhan *fintech ilegal* juga semakin meningkat.³ Pinjaman berbasis online pada *Fintech* yang tidak berizin/illegal menyebabkan upaya pengawasan menjadi sulit dilakukan karena begitu luasnya jangkauan dari jejaring sosial tersebut. Salah satu yang menjadi isu berkaitan dengan eksistensi pinjaman online illegal yang kian hari meningkat adalah adanya potensi modus operandi baru yakni megarah pada tindak pidana pencucian uang. *Money laundry* adalah kejahatan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang pengaturannya terdapat dalam Bab II pada Pasal 3 sampai Pasal 7.

Terhadap *fintech* pinjaman online illegal, potensi dari adanya pencucian uang terjadi karena adanya arus perputaran uang yang jauh dari pengawasan aparat

² Soraya Novika, "Pinjaman Online Ke Fintech Meroket Di Masa Pandemi " Dilansir Pada Laman : <https://Finance.Detik.Com/Fintech/D-5158115/Pinjaman-Online-Ke-Fintech-Meroket-Di-Masa-Pandemi>, Diakses Pada 18 Oktober 2020

³ Ningtias, Ayu Dian, Dkk, "Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum Di Indonesia", *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hal. 340-350

penegak hukum sehingga dalam hal ini jika tidak dapat peraturan hukum yang tegas membawahi *fintech P2P Lending* illegal maka pelaku akan sangat mudah memanfaatkan media ekonomi digital sebagai sarana menyembunyikan harta kekayaan dan membuat perputaran harta tersebut sebagai harta yang serta menghapus sifat melawan hukum dari harta hasil tindak pidana tersebut. Hukum pidana mengenal asas *ultimum rimidium* yang mensyaratkan bahwa suatu hukuman berupa pemidanaan merupakan hal yang menjadi usaha terakhir untuk dijatuhkan, apabila fungsi hukum yang lain kurang atau tidak dapat mengakomodir perlindungan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan.⁴ Hukum sebagai bentuk control sosial terhadap perilaku dan perkembangan aktivitas manusia sangat diupayakan untuk terus lebih dulu membentengi tindakan kejahatan yang berkembang dengan berbagai modus operandi baru. Namun dalam faktanya sangatlah sulit, hal ini dikarenakan hukum kerap kali tertatih dalam menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, sehingga dalam membentuk suatu hukum tak jarang terlebih dahulu terdapat suatu kasus tindak pidana yang tidak dapat terjerat ataupun penegak hukum tidak menemukan hukum yang tepat untuk menjerat pelaku tersebut dikarenakan lemahnya regulasi. Seperti yang akan diuraikan dibawah ini bahwa begitu banyak pinjaman online illegal yang kian meningkat tajam pasca merebaknya wabah pandemi, padahal jika ditelisik pada tahun 2019 telah terdapat pula berbagai modus kejahatan yang lahir dari P2P Lending illegal yang tidak mampu terakomodir oleh hukum. P2P Lending illegal yang menyelenggarakan jasa pinjaman online diluar dari pengawasan OJK dapat dengan leluasan memutar atau membuat alur transaksi yang jauh dari pengawasan, termasuk juga pengawasan dari PPATK sebagai lembaga yang berperan dalam pencegahan pencucian uang. Adapun dengan suku bunga yang tinggi, P2P Lending yang menyelenggarakan jasa peminjaman tersebut akan leluasa melakukan tindak pidana lain seperti pemerasan dan pengancaman yang telah banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Adapun dalam penulisan ini adalah penulisan yang memiliki kebaruan dikarenakan pada penulisan sebelumnya tidak terdapat kesamaan. Pembahasan berkaitan dengan *fintech P2P Lending legal* ini menjadi pembahasan yang pertama kali penulis uraikan dikarenakan penulis melihat terdapat kekosongan hukum dan tidak tegasnya hukum dalam menakomodir kesejahteraan masyarakat dan menegakkan hukum dalam setiap transaksi digital yang illegal.

Berdasar permasalahan tersebut, sebelum penulis mengangkat suatu judul penulisan dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan pencucian uang atau hal-hal terkait dengan penelitian ini, sehingga untuk menjaga keaslian judul yang akan diangkat, maka perlu kiranya penulis melampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain. Pertama, Jurnal hukum berjudul, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer To Peer Lending*", ditulis oleh Ratna Hartanto dan Juliani Purnama Ramli dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam jurnal ini membahas mengenai keabsahan hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan *Fintech berbasis Peer To Peer Lending* menurut regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum perdata. Adapun perbedaan dengan penelitian yang disusun peneliti, yakni membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam penyelenggaraan *Fintech Berbasis Peer To Peer Lending* yang banyak menimbulkan problematika dalam proses penyelenggaraannya dan belum

⁴ Rahmawati, Nur Ainiyah, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remidium* Atau *Primum Remidium*", *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, 39-45

terakomodasi dengan baik oleh ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, Skripsi Luthpiyah Fatin, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)”, menyimpulkan bahwa Kewenangan OJK Provinsi Lampung dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan Fintech di Provinsi Lampung, Penanggulangan peran OJK dalam penanggulangan perusahaan Fintech ilegal di Provinsi Lampung, dan mengulas kendala-kendala yang dihadapi OJK Provinsi Lampung dalam menangani perusahaan Fintech ilegal. Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan tinjauan (review) kajian terdahulu pada skripsi Luthpiyah Fatin, yaitu terletak pada objek penelitian peneliti yang berbeda secara substantif, karena batu uji atau analisa yuridis normatif penulis yang mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, serta ditinjau mengenai perlindungan hukum terhadap debitur selaku pengguna/konsumen *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending* dan mengulas asas kepastian hukum terhadap perlindungan hukum kreditur selaku pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending* yang dilanggar haknya oleh debitur karena wanprestasi atau mengalami kredit macet dimana cakupan atau domainnya yang bersifat nasional berbeda dengan skripsi Luthpiyah Fatin yang bersifat regional yaitu hanya pada domain Provinsi Lampung saja. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis hendak meninjau perkembangan tindak pidana pencucian uang serta kebijakan hukum pidana dalam mengatur penggunaan *fintech* pada tindak pidana pencucian uang. Untuk itu penulis hendak menuangkannya dalam tulisan ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN FINTECH P2P LENDING ILLEGAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur penggunaan *fintech P2P Lending Illegal*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dengan modus *P2P lending illegal*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui sistematis kebijakan hukum pidana dalam mengatur penggunaan *fintech P2P Lending Illegal* dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dengan modus *P2P lending illegal* yang terjadi di Indonesia

2. Metode penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa adanya kekosongan hukum pengaturan *fintech illegal* yang berpotensi menjadi celah adanya tindak pidana pencucian uang dikarenakan sanksi pidana dalam *fintech P2P lending* tidak dimuat secara tegas dalam peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam Penelitian yuridis normatif yang menjadi objek penelitiannya adalah norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang

berkairan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatur Penggunaan *Fintech P2P Lending legal*

Hukum pidana melekat pada sejarahnya dalam perkembangan kolonialisme sebagai produk hukum yang lahir dari bangsa Belanda dan termuat dalam *Wetboek Van Strafbaarfeit* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memuat asas sasas umum dan menjadi dasar bagi setiap ketentuan yang bersifat pidana. Telah diuraikan oleh Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang telah jelas merugikan masyarakat dan dikehendaknya oleh masyarakat tersebut sebagai suatu tindakan yang tercela dan terlarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana harus juga dirasakan oleh masyarakat. Pencucian uang digolongkan sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Pencucian Uang⁵ yang mana termaktub bahwa dilaksanakannya pencucian uang sesudah terjadinya tindak pidana asal, hal ini bertujuan untuk menghapus jejak asal uang dari praktik tindak pidana sebelumnya lalu merubah status harta kekayaan tersebut melalui serangkaian kegiatan ekonomi yang menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal.⁶ Gagasan baru yang terbentuk dari adanya UU Pencucian Uang tersebut yakni hadirnya lembaga yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁷ PPATK layaknya sebuah lembaga yang berperan sebagai jantung dari pengawasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai *central point* dari pengawasan laju transaksi keuangan PPATK berperan dalam menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisa terhadap laporan tersebut serta jika diketahui bahwa ada tendensi tindak pidana maka akan direruskan kepada lembaga penegak hukum. Lembaga PPATK ini bersifat independen, dan tidak terintervensi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak tercampur oleh kepentingan golongan. Prinsip pencucian uang di Indonesia yang berfokus pada pendekatan *follow the money* melibatkan para pelapor, lembaga pengawasan dan pengaturan, lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Dalam hubungannya dengan P2P Lending yang kian marak dan bebas menjamur karena tidak adanya kewajiban dari penyelenggara jasa pinjaman online untuk mendaftarkan lembaganya kepada OJK hal inilah yang sangat riskan menimbulkan pengawasan yang lemah dan memberikan ruang bagi oknum untuk memanfaatkan P2P Lending sebagai sarana dari pencucian uang sehingga dibutuhkan pengawasan yang kuat dengan kembali mengkaji kewajiban lapor atas transaksi keuangan bagi penyelenggara pinjaman online. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam UU Pencucian Uang telah termaktub 16 jenis penyedia jasa keuangan yang wajib lapor, dan tiada rumusan yang tegas mengatur bahwa penyelenggara jasa P2P Lending ialah bagian dari wajib lapor tersebut, sehingga untuk mempertegas dan

⁵ Tulus, Richard, dkk, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan), *Diponogoro law Review*, 1-18.

⁶ Yustiavandana, Ivan (Dkk). 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal. Ghalia Indonesia. Bogor, 10.

⁷ Tindak Pidana Pencucian Uang, Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantulur Jakarta, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, 650-660

memberikan pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut maka dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum dari tindakan tersebut.

Kemudian dalam kurung waktu 8 tahun undang-undang tersebut dicabut keberlakuannya dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang tidak dapat terlepas dari suatu kebijakan hukum pidana.⁸ Dapat diuraikan bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha yang bertujuan untuk meregulasi dan mengupayakan suatu peraturan yang baik dan berkeadilan serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat umum sebagaimana sejalan dengan yang diungkapkan oleh Marc Ancel bahwasanya *penal policy* tiada lain adalah ilmu dan seni yang membentuk suatu peraturan hukum *ius consitutum* serta dalam hal perumusannya dilakukan secara lebih baik untuk memberikan landasan pijakan bertindak kepada lembaga legislative sebagai pembentuk undang-undang serta tidak hanya itu juga memberi pedoman kepada para penegak hukum lainnya dalam mengupayakan keadilan.⁹

Tindak pidana pencucian uang digolongkan kedalam kejahatan kerah putih yang dikenal sejak tahun 1867 diartikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kelas atas, atau dalam hal ini dilakukan oleh pejabat jika merujuk pada konsep klasik dari *white collar crime*. Pencucian uang sebagai *white collar crime* sulit diberantas, karena perkembangan modus baru yang sangat cepat. Terdapat tiga tahapan proses pencucian uang menurut Gerry A Perguson yakni:¹⁰

- a. *Placement* : yaitu usaha untuk menaruh hasil dari tindak pidana utamanya atau perbuatan hukum yang dilakukan pembuat dalam bentuk deposito bank, saham, konvensi mata uang atau juga valuta asing.
- b. *Layering* : yaitu dan menjadikannya berlapis lapis dalam hal ini dengan sengaja dibentuk oleh pembuat tindak pidana untuk melindungi transaksi dari tindak pidana sebelumnya oleh berbagai anonimitas dan rahasia professional. Sehingga dalam proses pelacakannya sangat dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mendekati jaringan pencucian uang.
- c. *Integration* : yaitu membentuk suatu kecurangan sehingga terkesan bahwa hasil kekayaan yang ditimbulkan tersebut tidaklah bagian dari tindak pidana Pada fase ini, harta kekayaan dari tindak pidana yang bersih dan tidak dapat dikenal asal usulnya.¹¹

Melihat tahapan yang begitu terstruktur tersebut menuntut pelaku pencucian uang untuk bergerak cepat dalam memindahkan asset dari hasil tindak pidana. Sehingga tak jarang pelaku menggunakan media berbasis teknologi yang dirasa lebih mumpuni seperti yang berkembang saat ini adalah penggunaan *financial technology*.

⁸ R.S.E. Wahyingsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1, Januari (2015), 40-50

⁹ M. Yudistia. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung)." Dalam *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, 413-420

¹⁰ A.G. Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1-18

¹¹ R. Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik Delik Diluar KUHP*. (Jakarta, Kencana, 2016) 94

Fintech adalah jenis bisnis serta inovasi keuangan yang baru berkembang dengan pesat di Indonesia. *Fintech* didefinisikan sebagai sebuah program atau sistem ekonomi berbasis teknologi yang bertujuan menyediakan jasa keuangan secara dinamis yang muncul di abad ke- 21.

Pencucian uang dengan menggunakan bank konvensional telah tergeser dengan adanya peluang pemanfaatan *financial technology* yakni suatu pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan dan kemudahan pada dunia perbankan.¹² Selain kemudahan yang ditawarkan, faktor lain yang menjadi jalan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk merambah dunia *fintech* yakni belum adanya aturan hukum yang jelas dan mengatur secara khusus *fintech* serta kejahatan yang dapat dilakukan dalam ranah *fintech* terlebih lagi penerapan prinsip *know your customer* dalam industry perbankan baik modern maupun konvensional masih rendah.¹³

Financial technology berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan berdasar pada kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴ Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 168 entitas *fintech illegal* dan segera ditindaklanjuti oleh Kemkominfo untuk menutup *fintech illegal* tersebut. Begitu pesatnya perkembangan tersebut menyebabkan *fintech* sangat mudah dimanfaatkan untuk melancarkan praktik tindak pidana pencucian uang karena susah terjangkau. Sehingga terhadap beberapa perkembangan kebijakan hukum pidana pengaturan *fintech P2P lending illegal* yang merugikan dan berindikasi pada tindak pidana belum diatur secara tegas dan masih terdapat pada tatanan sanksi administratif berdasarkan peraturan OJK

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus P2P Lending Illegal

Responsibility atau *criminal liability* adalah istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris, serta dalam bahasa Belanda disebut sebagai *toerekenbaarheid*. Pada konsepsi *strafbaarfeit* pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan permasalahan hukum semata melainkan terkait pula dengan moralitas atau kesusilaan yang secara umum diakui serta diilhami sebagai suatu entitas komunitas yang ada dalam masyarakat, hal ini dikehendaki dengan tujuan bahwa dapat tercapainya tujuan penegakan hukum yang berkeadilan. Telah dikemukakan dalam Roeslan Saleh bahwasanya pertanggungjawaban pidana terjadi karena dilakukan tindakan tersebut oleh pelaku dan dipastikan bahwa pelaku telah dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Konsepsi pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang sangat vital dalam hubungannya dengan hukum pidana perbuatan atau tindak pidana. Walaupun tidak diberikan definisi secara rinci berkaitan dengan makna pertanggungjawaban pidana, dalam KUHP diatur berkaitan dengan keadaan-keadaan yang dianggap sebagai

¹² Anonim, *Finansialku*, Diakses Melalui <https://www.finansialku.com>, Pada Tanggal 19 Oktober 2019

¹³ Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Kebijakan Publik*, hl.1-6

¹⁴ Kewenangan OJK Diatur Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Yang Membagi Kewenangan tersebut Menjadi 4.

¹⁵ Padil, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2016):1-16

kondisi menghapuskan dan menjadikan pelaku tidak dapat dipidana.¹⁶ Dijatuhinya seseorang dengan pidana bergantung pada kesalahan dari perbuatan tersebut.¹⁷ Dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus dipenuhinya beberapa unsur kesalahan dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintai kepada seseorang setelah memenuhi unsur kesalahan dalam arti materiil yaitu:¹⁸

1. Kemampuan untuk bertanggungjawab
2. Terdapatnya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)
3. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Maka dengan demikian, *Fintech P2P* yang tidak melakukan kewajiban tergolong sebagai *Fintech illegal*. Hal tersebut dapat membahayakan masyarakat sebab *Fintech illegal* memiliki kelemahan yaitu:¹⁹

1. Pengaturan pengawasan terhadap *Fintech illegal* secara khusus belum ada.
2. Pengurus yang dimiliki tidak jelas.
3. Lokasi kantor ditutupi atau tidak jelas.
4. Syarat peminjaman yang cenderung mudah tanpa mengetahui peruntukan pinjaman.
5. Denda dan bunga yang diberikan sangat tinggi.
6. Cara penagihan yang dilakukan secara kasardan mengancam.
7. Akses data pribadi yang diminta secara keseluruhan dapat disalahgunakan oleh pengakses.
8. *Fintech illegal* tidak tunduk atau tidak patuh pada peraturan.

Kemunculan layanan pinjaman ilegal dapat timbul kerugian yang tidak hanya pada perorangan tetapi juga dapat berdampak pada negara, sebab sumber dana dalam *fintech illegal* tidak diketahui berasal dari mana. Beberapa kelemahan yang dimiliki *fintech illegal* menjadi kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan. Tindakan pencucian uang melalui *Fintech P2P* dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur kesalahan di atas.²⁰

¹⁶ Hikmawati, Puteri. "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption)." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, No. 1 (2017): 131-150

¹⁷ I Dewa Made Suartha, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *Jurnal Wicaksana*, hl.1-11

¹⁸ Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, (Denpasar, Udayana University Press, 2016), 115.

¹⁹ Quiserto, R, "Lending OJK Indonesia (Manfaat, Jenis, Resiko)", Dilansir Pada Laman: [https://duwitmu.com/kta/fintech-p2p-lending-indonesia/#:~:text=P2P%20diatur%20oleh%20OJK%20dalam,Berbasis%20Teknologi%20Informasi%20\(LPM%20UBTI\).&text=P2P%20Len%20di%20harus%20terdaftar%20di%20pinjam%20meminjam%20sesuai%20dengan%20POJK.&text=Modal%20minimum%20adalah%20Rp%201%20M%20untuk%20membuat%20P2P](https://duwitmu.com/kta/fintech-p2p-lending-indonesia/#:~:text=P2P%20diatur%20oleh%20OJK%20dalam,Berbasis%20Teknologi%20Informasi%20(LPM%20UBTI).&text=P2P%20Len%20di%20harus%20terdaftar%20di%20pinjam%20meminjam%20sesuai%20dengan%20POJK.&text=Modal%20minimum%20adalah%20Rp%201%20M%20untuk%20membuat%20P2P), diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

²⁰ Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Sumatera Utara, Enam Media, 2019), 33-35.

Tindakan pencucian uang dengan menggunakan *Fintech* tergolong ke dalam perbuatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan dengan mengalihkan uang hasil tindak pidana kepada orang lain dengan cara memberikan pinjaman. Maka dalam hal tindak pidana pencucian uang, penyedia jasa tersebut haruslah diperhatikan terlebih dahulu kredibilitasnya sebagaimana diuraikan dalam Rapat Koordinasi Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan oleh Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa patut dikaji lebih lanjut berkaitan dengan maraknya P2P lending ilegal yang berpotensi sebagai tempat *layering* dari pencucian uang, Agus Rahardjo kemudian menjelaskan terdapat pertanyaan mendasar berkaitan dengan asal dana dari penyedia jasa P2P Lending untuk memberi pinjaman. Adapun diatur dalam pasal 2 UU Pencucian Uang berkaitan dengan tindak pidana asal dari pencucian uang yang dapat dijerat UU Pencucian Uang. Serta dalam Bab II UU Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3 dengan uraian tindakan salah satunya adalah menempatkan dan mentransferkan sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan. Oknum penyedia jasa pinjaman online tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) tidaklah dapat berlaku bagi pihak pelapor yang telah lugas melaksanakan kewajiban pelaporan sejalan dengan yang tertuang dalam undang-undang. Diatur pula dalam pertanggungjawaban pidana tersebut subyek hukum yang dapat dijerat yakni perseorangan ataupun korporasi atau badan hukum, sehingga Pasal 6 ayat (1) UU Pencucian Uang memberikan batasan bahwa terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah personil atau pengendali korporasi. Selain dalam UU Pencucian Uang adapun pada prespektif transaksi digital, Indonesia telah memiliki regulasi khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan memberikan pinjaman tanpa syarat kepada orang lain termasuk unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah memenuhi unsur pemindahan uang atau transmisi dengan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Kesimpulan

Pada prinsipnya *penal policy* tiada lain sebagai suatu usaha guna mewujudkan suatu peraturan dengan sanksi pidana sesuai *ius constitutum* serta pada hukum yang diterapkan mendatang yakni *ius constituendum*, sehingga terhadap tindakan oleh penyelenggara *fintech P2P Lending ilegal* yang sering merugikan masyarakat belum dalam dijerat pidana namun jika terdapat tindakan yang berujung pada tindak pidana seperti tindak pidana penyebaran data pribadi, pemerasan, pengancaman serta tindak pidana pencucian uang maka penyelenggara *fintech ilegal* dapat dijerat oleh undang-undang terkait pada tindak pidana tersebut. Dalam prespektif kebijakan hukum, terhadap pengaturan *fintech P2P Illegal* tidak diatur secara tegas serta pada tatanan pertanggungjawaban pidana tindakan pencucian uang diatur dalam Pasal 3 UU Pencucian Uang serta jika menilik pada sarana elektroniknya maka dapat pula dijerat dengan melalui UU ITE yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan diacani dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Sumatera Utara, Enam Media, 2019).
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, (Denpasar, Udayana University Press, 2016), 115.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, cet. X, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

Jurnal

- Ayu Dian Ningtias, Dkk, "Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum Di Indonesia", *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang", FH Universitas MPU Tantular Jakarta, *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2*, Agustus 2011.
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesi Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015*.
- Mahayoga Yudistira, dkk, "Pencegahan" Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung), *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*.
- Richard dkk, "Rekonsstruksi Kebijakan Hokum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan), *Diponogoro law Review*.
- Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remidium Atau Primum Remidium", *Jurnal Hukum Unversitas Sebelas Maret*.
- Eka Budiyaniti, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Kebijakan Publik*.
- I Dewa Made Suartha, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, *Jurnal Wicaksana*.
- Padil, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2016).
- Hikmawati, Puteri. "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption)." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017).

Internet

- Dian Erika, "Update: Tambah 3.373, Total Ada 365.240 Kasus Covid-19 Di Indonesia, Dilansir Dalam : <https://Nasional.Kompas.Com/Read/202031/Update-Tambah-3373-Total-Ada--Kasus-Covid-1All> , Diakses Pada 18 Oktober 2020.
- Soraya Novika, "Pinjaman Online Ke Fintech Meroket Di Masa Pandemi "Dilansir Pada Laman: <https://Finance.Detik.Com/Fintech/Pinjaman-Online-Ke-Fintech-Meroket-Di-Masa-Pandemi> , Diakses Pada 18 Oktober 2020.

Quiserto, R, "Lending OJK Indonesia (Manfaat, Jenis, Resiko)", Dilansir Pada Laman: <https://duwitmu.com/kta/fintech-p2plendi20dengan%20POJK.&text=Modal%20minimum%20adalah%20Rp%201%20M%20untuk%20membuat%20P2P>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.